



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. apt. Fifteen Aprila Fajrin, S.Farm., M.Farm, Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



Dr. apt. Fifteen Aprila Fajrin, M.Farm
NIP. 198204152006042002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. apt. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. apt. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si.
NIP. 197807282005012001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Apt. Dian Agung Pangaribowo, M.Farm., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. Apt. Dian Agung P., M.Farm.
NIP 198410082008121004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, [Prof. Drs. Bambang Kuswandi, MSc, PhD], [DT: Profesor, Anggota Senat] Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

[Prof. Drs. Bambang Kuswandi,
MSc, PhD]
NIP 196902011994031002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Prof apt. Ari Satia Nugraha, SF, GDipSc., MSc-res., PhD, Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

[Prof apt. Ari Satia Nugraha, SF, GDipSc.,
MSc-res., PhD]
NIP 197807212003121001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Afifah Machlaurin., S.Farm, M.Sc, DS Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Afifah Machlaurin., S.Farm, M.Sc
NIP 198501262008012003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Adelia Firandi, S.Farm.M.Farm.Klin. DS Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Adelia Firandi, S.Farm.M.Farm.Klin.
NIP 199601262024062004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Antonius Nugraha Widhi Pratama, S.Farm., M.P.H. Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



D. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Antonius Nugraha Widhi
Pratama, S.Farm., M.P.H.
NIP 198309032008121001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. apt Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm., M.Sc., Koprodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. apt. Budipratiwi Wisudyaningsih,
S.Farm., M.Sc.
NIP. 198112272006042003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr.appt.Lina Winarti, S.Farm, M.Sc, DS: Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 198904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr.apt.Lina Winarti, S.Farm., M.Sc
NIP. 197910192006042002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Apt. Yudi Wicaksono, S.Si., M.Si., Kepala Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024



Mengetahui,
Dean, Fakultas Farmasi Universitas Jember

Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. Apt. Yudi Wicaksono, S.Si., M.Si.
NIP. 197607242001121006



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr, apt., Yuni Retnaningtyas, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. apt. Yuni Retnaningtyas, S.Si., M. Si.
NIP 197806092005012004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Mikhania Christiningtyas Eryani, DS: Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dr. Mikhania Christiningtyas Eryani
NIP. 198508262024062001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Bawon Triatmoko, S.Farm., M.Sc., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Bawon Triatmoko, S.Farm., M.Sc.
NIP 198201292009121003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Dewi Dianasari, S.Farm.,M. Farm., DT: Kalab Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Dewi Dianasari, S.Farm.,M. Farm.,
NIP 198712082014042002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Dhita Evi Aryani, S.Farm., M.Farm.Klin., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dean Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,


apt. Dhita Evi Aryani, S.Farm., M.Farm.Klin.
NIP 198506282019032011



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Diana Holiday, S.F., M.Farm, Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 1 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



apt. Diana Holiday, S.F., M.Farm.
NIP. 197812212005012002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTERITAS

Saya, apt Eka Deddy Irawan, S.Si., M.Sc., **DS: Tenaga Pendidik** Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



D. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Eka Deddy Irawan, S.Si., M.Sc.
NIP 197503092001121001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Ema Rachmawati, M.Sc., Dosen Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



apt. Ema Rachmawati, M.Sc.
NIP. 198403082008012003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Ema Rachmawati, M.Sc., Dosen Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Ema Rachmawati, M.Sc.
NIP. 198403082008012003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Endah Puspitasari, S.Farm., M.Sc., DS: Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



D. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Endah Puspitasari, S.Farm., M.Sc.
NIP 198107232006042002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Firdha Aprillia Wardhani, DS: Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



Apt. Firdha Aprillia W., M. Clin. Pharm.
NIP. 199604022024062003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Fransiska Maria Christianty, S.Farm., M.Farm., Sekretaris Jurusan Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Fransiska Maria C., M.Farm.
NIP. 198404062009122008



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Hery Diar Febryanto, S.Farm., M.S.Farm, DS Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Hery Diar Febryanto, S.Farm., M.S.Farm
NIP 199002112024061001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Ika Norcahyanti, S.Farm., M.Sc., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Ika Norcahyanti, S.Farm., M.Sc.,
NIP. 198505112014042001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Ika Puspita Dewi, S.Farm., M.Biomed., Dosen (Tenaga Pendidik) Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 2 September 2024



Mengetahui,
Ketua Fakultas Farmasi Universitas
Jember

Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,


apt. Ika Puspita Dewi, S.Farm., M.Biomed.
NIP. 198406132008122001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Indah Yulia Ningsih, S.Farm., M.Farm., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Indah Yulia N., S.Farm., M.Farm.
NIP. 198407122008122002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Kuni Zu'aimah Barikah, S.Farm., M.Farm., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Kuni Zu'aimah B., S.Farm., M.Farm
NIP. 199008152019032020



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Lestyo Wulandari, M.Farm, Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Lestyo Wulandari, M.Farm
NIP. 197604142002122001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Lidya Ameliana, M.Farm. [DT: Kalab Farmasetika] Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Ditandatangani,
apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Lidya Ameliana, S.Si., M.Farm.
NIP 198004052005012005



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, S.F., M.Sc., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024



Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember

Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Lusia Oktora Ruma K S, S.F., M.Sc.
NIP . 197910032003122001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, [apt, Muhammad Hilmi Afthoni., S. Farm., M. Farm], [DS: Tenaga Pendidik] Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Farmasi Universitas Jember

Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

[apt, Muhammad Hilmi Afthoni., S. Farm., M. Farm]
NIP 198611172023211014



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm., Kalab Kimia Analisis Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt/ Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm.
NIP 198204062006042001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Nina Wijiani, S.Farm.,M.Farm , Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Nina Wijiani, S.Farm.,M.Farm
NIP 199301272024062001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Tanfidz Alishlah, S.Farm., M.Si., Dosen Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Tanfidz Alishlah, S.Farm., M.Si.
NIP. 199209182022032015



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Viddy Agustian Rosyidi, S.Farm., M.Sc., Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



apt. Viddy Agustian Rosyidi, S.Farm., M.Sc.
NIP. 198608302009121007



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Yunita Dyah Kusumaningrum, S.Farm., M.Farm.Klin, Tenaga Pendidik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 23 Desember 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Yunita Dyah K, S.Farm., M.Farm.Klin
NIP 199506152024062003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Abd. Rohman Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Muri, S.Si., M.Si.

NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Abd. Rohman

NIK. 3509202310010005



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Achmad Dwi Prijanto, S.Sos, Wakor. Umum & BMN Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Achmad Dwi Prijanto, S.Sos
NIP. 197012162001121001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Achmad Junaedi Pengadministrasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dapt Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Achmad Junaedi
NIP. 197703112007101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Afan Rodis, A.Md Pengadministrasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Afan Rodis A.Md
NIP. 197910272006041003



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ahmad Ilham Badrih, Caraka Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Ahmad Ilham Badrih
NIP. 198107072009101002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Chairil Anam Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Chairil Anam
NIK. 3509212406940004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dian Beki Murwati, S.Farm., Pranata Laboratorium Pendidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Dian Beki Murwati, S.Farm.
NIP. 199202082020122004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Fendinata Arya Pratama Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dapt Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Fendinata Arya Pratama
NIK. 3509210309030004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Feri Mahendra Putra, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Feri Mahendra Putra
76007005



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Hany Indah Kurniati, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



Hany Indah Kurniati, S.Si.
NRP 760011423



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Heni Nurhidayah, S.Farm, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Heni Nurhidayah, S.Farm
NRP. 3506267008990002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Indriasih, SP, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Indriasih, SP
NRP. 760009207



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jupri Yono Imanusa Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,



Jupri Yono Imanusa
NIK. 3509211712950007



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Lukman Hakim, SE. , Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 23 Desember 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Lukman Hakim, SE
NRP. 760017020



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Mahfud Efendi Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Mahfud Efendi
NIK. 3509200107970171



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Muhammad Qusairi, Pengadministrasi Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dip. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP.196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Muhammad Qusairi
NIP.198209082009101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MULYADI, TEKNISI SARANA DAN PRASARANA Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



D. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

MULYADI
NIP.198207032009101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ni Wayan Suwandari, S.Si, Kepala Bagian Umum Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Muri, S.Si., M.Si.
NIP. 198904122001121007

Pembuat Pernyataan,



Ni Wayan Suwandari, S.Si
NIP. 198009222005022008



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nur Dwiyanto, S.E., M.M., Tenaga Kependidikan, Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Muri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Nur Dwiyanto, S.E., M.M.
NIP. 197301312008101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nur Muchyidin, A.Md, Pengadministrasi Umum / Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. ant. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Nur Muchyidin, A.Md
NIP. 196907101998021001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Pagiyono, A,Md Pengadministrasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember

Dr. ant. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Pagiyono, A,Md
NIP. 197508212009101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Parka Agnita, S.Pd, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Parka Agnita, S.Pd
NRP. 760016854



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Puput Riski Nur Natasha,A. Md. Farm, Pengadministrasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Puput Riski Nur Natasha,A. Md. Farm
NIK 3509214407990001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Renny Andriyany, S.H., Pengadministrasi Kepegawaian Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. Apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Renny Andriyany, S.H.
NIP. 197709242009102001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rizal Dody Zakaria Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Rizal Dody Zakaria
NIK. 3509212612000005



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rosi Indah Qurniasari SE., Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.

NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Rosi Indah Qurniasari, SE

NRP 760012454



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Rosiyanto Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Rosiyanto
NIK. 3509211603950005



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Saifuz Zaman S.E. Pengelola Informasi Akademik Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Saifuz Zaman S.E.
NIP. 197704202009101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Sentot Edy Karyawan, S. Pd, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Sentot Edy Karyawan, S. Pd
NIP 197110052006041002



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Silfia Hafiandhari, S.E, : Pengelola Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Silfia Hafiandhari, S.E
NIP 197107182006042001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Solihatus Sallama, Amd, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. Murti, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Solihatus Sallama, Amd
NIP. 197302022003122001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, apt. Titin Nur Farida, S.Farm, Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

apt. Titin Nur Farida, S.Farm
NRP. 760011421



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Tri Yunita Kusminingsih Pengadministrasi Persuratan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Tri Yunita Kusminingsih
NIP 196706072002122001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Wahyu Dwi Waskito, SE. Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Wahyu Dwi Waskito, SE.
NIP. 197304012009101001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Widiyantini, S.TP, Pranata Laboratorium Pendidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Widiyantini, S.TP.
NIP 196901182000032001



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yahya Maulana Hikam Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Dr. apt. Muri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Yahya Maulana Hikam
NIK. 3509202505990004



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Moh. Khairus Shaleh penjaga malam Fakultas Farmasi Universitas Jember, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Fakultas Farmasi Universitas Jember serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jember, 2 September 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember



Drs. Muri, S.Si., M.Si.
NIP. 196904122001121007

Pembuat Pernyataan,

Moh. Khairus Shaleh
NRP. 760010357